



BUPATI SRAGEN

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN

NOMOR : 642.2 / 10 01 / 24 / TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN SD-SMP SATU ATAP (PENDIDIKAN DASAR TERPADU)

DI SD NEGERI 1 NGARGOSARI KECAMATAN SUMBERLAWANG

KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN

- Menimbang :**
1. Surat Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI Nomor ; 324 /C3/DS/2005 Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu)
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Nomor : 420/1098 / 24 / tanggal 9 Juni 2005 perihal Rekomendasi Pendirian SD SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu)
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Peningkatan sumberdaya manusia, antara lain perlu penambahan daya tampung lulusan SD dengan mendirikan/ mengembangkan SD - SMP Satu Atap.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan, di SD Negeri Ngargosari 1 kecamatan Sumberlawang layak untuk didirikan /

1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24 Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 , tambahan lembaran Negara Nomor. 4301)
3. Undang – undang Nomor 10 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran Negara Nomor 4389)
4. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran negara Nomor. 4437)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor. 3412) Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998, (lembaran Negara tahun 1998 nomor 90, tambahan Lembaran Negara Nomor 3763)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 nomor 91 tambahan Lembaran Negara Nomor 3764)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

Perhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pendirian SD – SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) di SD Negeri Ngargosari 1 Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen yang nomenklaturnya adalah **SMPN 3 Satu Atap Sumberlawang** tahun Pelajaran 2005, 2006 dengan ketentuan :

1. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan di sahkan oleh Pemerintah.
2. Pengelolaan SD - SMP satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) yang diterapkan adalah satu pengelola, dengan demikian Kepala SD N Ngargosari 1 sekaligus menjabat Kepala SMP N 3 satu Atap Sumberlawang.
3. Penyelenggaraan SMPN 3 Satu Atap Sumberlawang dimaksudkan untuk menunjang penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN, APBD 1 dan APBD 2 serta sumber dana lain yang syah dan tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Sragen

Pada tanggal 1 Juli 2005

